



PUTUSAN

Nomor 247/Pdt.G/2018/PA.Sj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Hendra Sandra Guna S, M.A. bin Ambo Sakka, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan Guru Mengaji, tempat kediaman di Jalan Persatuan Raya, Lingkungan Ulu Salo I, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Pemohon; melawan

Aulia Fajri binti Agung Suhartono, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Penataran G, Nomor 15 B, RT. 11/RW. 03, Kelurahan Kalipancur, Kecamatan Ngaliyan, Kabupaten Semarang Barat, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan No. 247/Pdt.G/2018/PA. Sj



DUDUK PERKARA

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan No. 247/Pdt.G/2018/PA. Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Agustus 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, Nomor 247/Pdt.G/2018/PA.Sj, telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut: Bahwa pada tanggal 27 Mei 2015, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Kecamatan Umbulharjo, Yogyakarta, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo, Yogyakarta, sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor 0194/039A//2015 tanggal 27 Mei 2015;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon rukun dan menjalin komunikasi dengan baik sekalipun keduanya tidak pernah tinggal bersama;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak ada masalah dan tetap menjalin komunikasi dengan baik selama kurang lebih 2 (dua) tahun karena setelah akad Pemohon dengan Termohon pisah tempat kediaman karena keduanya melanjutkan pendidikan;
5. Bahwa pada bulan November 2017, Pemohon kembali menemui Termohon dan bermaksud membawa Termohon kerumah orang tua Pemohon di Sinjai, namun setelah Pemohon menemui Termohon, Termohon kemudian menolak dan meminta diceraikan padahal sebelumnya Termohon sepakat untuk ikut kepada Pemohon dan setelah Pemohon menanyakan kepada keluarga Termohon mengenai alasan Termohon menolak, nenek Termohon menyatakan bahwa Termohon sudah mempunyai hubungan dengan laki-laki lain, sampai sekarang Pemohon dengan Termohon sudah putus komunikasi selama kurang lebih 9 bulan lamanya;



Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, (Hendra Sandra Guna S., M.A. bin Ambo Sakka) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (Aulia Fajri binti Agung Suhartono) di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil- dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan No. 247/Pdt.G/2018/PA. Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0194/039A//2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, tertanggal 27 Mei 2015, sebagai bukti - P;

B. Saksi

1. Hj. Muliati binti Lomo Dg. Maloga, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga tempat kediaman di Jalan Persatuan Raya, Lingkungan Ulu Salo II, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon anak kandung saksi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama namun tetap rukun dan menjalin komunikasi dengan baik selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama sebab sebelum akad nikah dilangsungkan terjadi kesepakatan bersama antara Pemohon dengan Termohon untuk tetap melanjutkan pendidikan masing-masing setelah keduanya menikah;
- Bahwa 3 (tiga) hari setelah pernikahan Pemohon pergi ke Jakarta dan ke Pakistan untuk melanjutkan pendidikannya sementara Termohon tetap tinggal di Pondok Pesantren, dan setelah pendidikannya selesai Termohon bersedia ikut kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak karena Pemohon dengan Termohon belum pernah melakukan hubungan suami istri pasca pernikahan;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan No. 247/Pdt.G/2018/PA. Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah Pemohon menyelesaikan pendidikannya, Pemohon dikontrak mengajar di Sorong, Papua dan di India selama 2 (dua) bulan, dan setelah kontrak Pemohon selesai, pada bulan November 2017 Pemohon kembali ke Jakarta lalu ke rumah orang tua Termohon, dan selanjutnya orang tua Termohon mengantar Pemohon ke Semarang untuk menemui Termohon di rumah neneknya, karena setelah pendidikan selesai Termohon tinggal di rumah neneknya;
- Bahwa setelah Pemohon menemui Termohon, Termohon menolak untuk ikut bersama dengan Pemohon dengan tidak mengatakan apa alasannya, akan tetapi nenek Termohon mengatakan kepada Pemohon bahwa Termohon tidak mau sebab Termohon sudah menjalin hubungan dengan laki-laki lain, dan sejak itu Pemohon kembali ke Sinjai dan tinggal bersama dengan saksi;
- Bahwa Pemohon kembali ke Sinjai karena Termohon sudah tidak mencintai Pemohon dan tidak menghendaki kehadiran Pemohon, padahal pernikahan terjadi atas kemauan Termohon sendiri;
- Bahwa sejak Pemohon di Sinjai antara Pemohon dan Termohon tidak pernah menjalin komunikasi lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah diupayakan untuk dirukunkan;

2. Lia Rahmawati, A. Md. Keb. binti Ishak, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan tenaga sukarela di RSUD Kabupaten Sinjai, tempat kediaman di Jalan Persatuan Raya, Lingkungan Ulu Salo II, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah ipar saksi;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama namun tetap rukun dan menjalin komunikasi

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan No. 247/Pdt.G/2018/PA. Sj



dengan baik selama kurang lebih 2 (dua) tahun;

Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama sebab sebelum akad nikah dilangsungkan terjadi kesepakatan bersama antara Pemohon dengan Termohon untuk tetap melanjutkan pendidikan masing-masing setelah keduanya menikah;

Bahwa 3 (tiga) hari setelah pernikahan Pemohon pergi ke Jakarta dan ke Pakistan untuk melanjutkan pendidikannya sementara Termohon tetap tinggal di Pondok Pesantren, dan setelah pendidikannya selesai Termohon bersedia ikut kepada Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak karena Pemohon dengan Termohon belum pernah melakukan hubungan suami istri pasca pernikahan;

Bahwa setelah Pemohon menyelesaikan pendidikannya, Pemohon dikontrak mengajar di Sorong, Papua dan di India selama 2 (dua) bulan, dan setelah kontrak Pemohon selesai, pada bulan November 2017 Pemohon kembali ke Jakarta lalu ke rumah orang tua Termohon, dan selanjutnya orang tua Termohon mengantar Pemohon ke Semarang untuk menemui Termohon di rumah neneknya, karena setelah pendidikan selesai Termohon tinggal di rumah neneknya;

Bahwa setelah Pemohon menemui Termohon, Termohon menolak untuk ikut bersama dengan Pemohon dengan tidak mengatakan apa alasannya, akan tetapi nenek Termohon mengatakan kepada Pemohon bahwa Termohon tidak mau sebab Termohon sudah menjalin hubungan dengan laki-laki lain, dan sejak itu Pemohon kembali ke Sinjai;

- Bahwa Pemohon kembali ke Sinjai karena Termohon sudah tidak mencintai Pemohon dan tidak menghendaki kehadiran Pemohon, padahal pernikahan terjadi atas kemauan Termohon sendiri;

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan No. 247/Pdt.G/2018/PA. Sj



- Bahwa sejak Pemohon di Sinjai antara Pemohon dan Termohon tidak pernah menjalin komunikasi lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah diupayakan untuk dirukunkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya semula dan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon, agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan telah berupaya pula agar Pemohon dapat kembali membina rumah tangganya bersama dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perkara cerai talak yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa pada proses persidangan berlangsung ternyata Termohon tidak pernah hadir, olehnya itu perkara ini tidak dapat dimediasi

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan No. 247/Pdt.G/2018/PA. Sj



sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah maka gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang bertanda "P", serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en binden bewijs kracht*), maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, sehingga dinilai berkapasitas dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak untuk mengajukan perkara perceraian di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 172 RBg disebutkan bahwa keluarga sedarah atau karena perkawinan dapat didengar sebagai saksi dalam sengketa mengenai kedudukan para pihak / keadaan menurut hukum sipil yang berperkara (termasuk perkara perceraian) atau mengenai perjanjian kerja ;

Menimbang, bahwa di depan sidang, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama Hj. Muliati binti Lomo Dg. Maloga dan Lia Rahmawati, A. Md. Keb. binti Ishak, yang para saksi tersebut telah menyatakan kesediaannya sebagai saksi dan bukanlah orang yang dilarang

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan No. 247/Pdt.G/2018/PA. Sj



menurut hukum untuk didengar sebagai saksi, serta para saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah dan sendiri-sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) RBg ;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi mengenai dalil dan alasan permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan sesuai dengan dalil dan alasan yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi telah bersesuaian satu sama lain dan terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil dan alasan permohonan Pemohon, termasuk terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi ketentuan saksi dalam Pasal 309 RBg sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrij bewijs krachty*,

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dalil Pemohon dihubungkan dengan bukti P serta Saksi 1 dan Saksi 2, terbukti fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum pernikahan dilangsungkan terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon bahwa setelah menikah kedua belah pihak tetap melanjutkan pendidikannya masing-masing, dan atas kesepakatan tersebut pada tanggal 27 Mei 2015, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan dan pernikahannya tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, tertanggal 27 Mei 2015;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon pergi ke Jakarta dan ke Pakistan untuk melanjutkan pendidikannya sementara Termohon tetap tinggal di Pondok Pesantren, dan Pemohon dan Termohon tetap rukun dan menjalin komunikasi dengan baik selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak karena

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan No. 247/Pdt.G/2018/PA. Sj



Pemohon dengan Termohon belum pernah melakukan hubungan suami istri pasca pernikahan;

4. Bahwa setelah Pemohon menyelesaikan pendidikannya, Pemohon dikontrak mengajar di Sorong, Papua dan di India selama 2 (dua) bulan, dan setelah kontrak Pemohon selesai, pada bulan November 2017 Pemohon kembali ke Jakarta lalu ke rumah orang tua Termohon, dan selanjutnya orang tua Termohon mengantar Pemohon ke Semarang untuk menemui Termohon di rumah neneknya, karena setelah pendidikan selesai Termohon tinggal di rumah neneknya;

5. Bahwa setelah Pemohon menemui Termohon, Termohon menolak untuk ikut bersama dengan Pemohon dengan tidak mengatakan apa alasannya, akan tetapi nenek Termohon mengatakan kepada Pemohon bahwa Termohon tidak mau sebab Termohon sudah menjalin hubungan dengan laki-laki lain, dan sejak itu Pemohon kembali ke Sinjai dan tinggal bersama dengan orang tuanya;

6. Bahwa sejak Pemohon di Sinjai antara Pemohon dan Termohon tidak pernah menjalin komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena terus menerus terjadi perselisihan sebab Termohon mengabaikan tanggung jawabnya sebagai istri dan ingkar terhadap kesepakatan yang diucapkannya sendiri akan ikut bersama Pemohon dan membina rumah tangga apabila telah menyelesaikan pendidikannya;
2. Bahwa patut diduga hadirnya pihak ketiga dan orang ketiga dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang memicu keretakan rumah tangga kedua belah pihak
3. Bahwa sudah 11 (sebelas) bulan berturut-turut antara Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama dan menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri serta hubungan komunikasi kedua belah pihak sudah putus, dan tidak saling memperdulikan lagi;

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan No. 247/Pdt.G/2018/PA. Sj



Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah sedemikian rupa dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan lagi sebagai suami istri (*Break Down Marriage*), dan telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan, bukannya keharmonisan yang tercipta dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, melainkan perselisihan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon sampai pada akhirnya berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah berjalan 11 (sebelas) bulan berturut-turut, dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali karena kedua belah pihak telah hilang rasa cinta dan kasih sayang serta kedamaian sebagai unsur yang fundamental dalam sebuah bahtera rumah tangga yang bahagia apalagi Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon karena hadirnya pihak ketiga dan orang ketiga dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak bisa lagi mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan QS. Ar-Ruum ayat 21:

يا-ن + (j)uakj (g)il m-A Ls j j l ة- هـ
ya ^ EJ j'j j-j

Artinya : *"Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan- Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya diantara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang.*

Menimbang, bahwa fakta hukum dan pertimbangan tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah (227):

«j'- H All jU lyajc- (j)l

Artinya : *"Dan jika mereka telah berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan No. 247/Pdt.G/2018/PA. Sj



ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka kepada pemohon di izinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;

Menimbang, bahwa karena perkara a *quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI


1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Hendra Sandra Guna S, M.A. bin Ambo Sakka) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Aulia Fajri binti Agung Suhartono) di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan No. 247/Pdt.G/2018/PA. Sj



sejumlah Rp. 461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 7 November 2018 *Miladiah*. bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1440 *Hijriah*. Oleh kami **Taufiqurrahman, S. HI.** sebagai Ketua Majelis, **Abd. Jamil Salam, S. HI.** dan **Syahrudin, S. HI. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu **Dra. Nur Afidah.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Abd. Jamil Salam, S. HI.

Ketua Majelis,

Taufiqurrahman, S. HI.





Hakim Anggota,

Panitera
Pengganti
**Dra. Nur
Afidah**

(empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)